



P U T U S A N

Nomor : 355 / Pid.B / 2013 / PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;
Tempat lahir : Segumbang ;
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 20 April 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Batulicin RT.13 Gang Nilam
Desa Batulicin Kecamatan Batulicin
Kab. Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (Lulus) ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG
Bin BAHRUN ;
Tempat lahir : Kotabaru ;
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 01 Agustus 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Belanak Gang Mawar RT.019
Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Wiraswasta ;

Pendidikan

: SMP (tidak tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa **SYAHRANI Bin (Alm) GALE** ditahan di RUTAN

(Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : Sprin-Han/18/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan 27 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : RT-2-41/Q.3.21/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan 06 Desember 2013 ;
3. Penahanan oleh penuntut umum tanggal 27 November 2013 Nomor : PRINT-54/Q.3.21/Ep.1/11/2013, sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan 16 Desember 2013 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 26/Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 07 Januari 2014 Nomor : 26/Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin**

BAHRUN ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : Sprin-Han/19/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan 27 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 24 Oktober 2013

Nomor : RT-2-42/Q.3.21/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 28 Oktober 2013

sampai dengan 06 Desember 2013 ;

3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12

Desember 2013 Nomor : 27/Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak tanggal 12

Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ;

4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin

tertanggal 07 Januari 2014 Nomor : 27/Pen.Pid/2013/PN.Btl. sejak

tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 355/

Pen.Pid/2013/PN.Btl. tertanggal 12 Desember 2014 tentang penunjukkan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut

Umum Nomor : 24/BTL/Ep.2/11/2013 tertanggal 27 Februari 2014, yang pada

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan terdakwa DUDUNG

JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN bersalah melakukan tindak pidana

“Tanpu Izin Memberi Kesempatan Perjudian Kepada Khalayak Umum”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah ;

- b. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam silver;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- c. Uang sebanyak Rp 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2013 No. Reg. Perk : PDM-24/BTL/Ep.2/11/2013, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **SYAHRANI Bin (Alm) GALE** dan terdakwa **DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2013 bertempat di rumah terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE di Jalan Raya Batulicin RT.13 Gang Nilam Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesimpulan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya para terdakwa memberitahukan kepada orang-orang yang dikenal mengenai siapa yang dapat menebak angka TOGEL Singapura yang keluar tiap hari dengan taruhan uang maka para terdakwa akan membayar kelipatan uang tersebut kepada pemasang yang berhasil menebak angka TOGEL Singapura yang keluar. Selanjutnya Para Terdakwa berbagi tugas dimana terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE bertindak sebagai Bandar yang menentukan Angka TOGEL Singapura yang keluar sedangkan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUNG JUMANSYAH Alias DADUNG Bin BAHRUN bertindak sebagai pengumpul uang taruhan dan penerima angka tebak dari pemasang ;

⇒ Bahwa aturan dalam permainan ini jika seorang pemasang membayar uang sejumlah Rp 1.000 (seribu rupiah) dan menebak 2 (dua) angka TOGEL Singapura maka jika 4 (empat) angka TOGEL Singapura yang keluar dan 2 (dua) angka pemasang sesuai dengan 2 (dua) angka TOGEL Singapura bagian yang belakang yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang dari Bandar sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Jika pemasang menebak 3 (tiga) angka TOGEL Singapura dan bersesuaian dengan 3 (tiga) angka TOGEL Singapura bagian belakang yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang dari Bandar sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) angka TOGEL Singapura yang keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun jika pemasang tidak berhasil menebak angka TOGEL Singapura yang keluar maka uang pemasang jadi milik Bandar. Bahwa pemasang yang akan menebak angka TOGEL Singapura dapat memesan sebelum pukul 17.00 Wita dan angka TOGEL Singapura yang keluar akan diumumkan pada pukul 19.15 Wita pada hari itu ;

⇒ Bahwa pemasang yang akan menebak angka TOGEL Singapura dapat menyerahkan langsung uang taruhan dan angka tebak kepada Terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADUNG Bin BAHRUN sebagai pengumpul atau dapat memesan melalui sarana handphone. Setelah terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADUNG Bin BAHRUN berhasil mengumpulkan uang taruhan dan angka tebak kemudian diserahkan seluruhnya kepada terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADONG Bin BAHRUN mendapatkan bagian 10 % (sepuluh persen) dari uang pemasang yang terkumpul ;

⇒ Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Batulicin mendapat informasi dari masyarakat mengenai kegiatan judi TOGEL Singapura yang dilakukan oleh para terdakwa kemudian Petugas Kepolisian Sektor Batulicin menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE di Jalan Raya Balulicin RT. 13 Gang Nilam Desa Balulicin Kecamatan Batulicin. Kabupaten Tanah Bumbu. Sesampainya di rumah terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE Petugas Kepolisian Polsek Batulicin langsung melakukan penggeledahan rumah dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 5130 C2 warna hitam merah milik terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE yang berisi pesan singkat berupa Rekap Nomor Togel Singapura dan uang sebanyak Rp 539.000.- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang diduga sebagai uang taruhan judi TOGEL Singapura dari pemasang ;

⇒ Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Batulicin melakukan pengembang dengan mendatangi rumah terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN dan berhasil mengamankan terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 350 warna hitam silver yang berisi pesan singkat berupa Nomor Togel Singapura dari para pemasang dan sejumlah uang sebanyak Rp 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diduga uang taruhan dari pemasang. Selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5130 C2 warna hitam merah. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 350 warna hitam silver dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Batulicin guna pemeriksaan secara hukum ;

⇒ Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 19.15 Wita, angka TOGEL Singapura yang keluar adalah 4514 dan pemasang yang berhasil menebak 2 (dua) angka adalah terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN yang ikut menebak angka TOGEL Singapura dan memasang uang taruhan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE sehingga terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN berhak mendapatkan uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE namun terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE tidak bisa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN karena para terdakwa terlebih dahulu telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Batulicin ;

⇒ Bahwa pada saat diangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Batulicin. Para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menyelenggarakan kegiatan judi TOGEL Singapura ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam silver ;
- Uang sebanyak Rp 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, kecuali saksi ke-2 yaitu Usman Bin Yusuf yang disetujui oleh Para Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dari berkas pemeriksaan saksi dipenyidik kepolisian, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI DENIO KOYOGA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sehubungan dengan yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sebelum penggerebekan di rumah terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE, Kami dari Polsek Batulicin mendapat laporan dari masyarakat tentang perjudian TOGEL Singapura yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada Kapolsek Batulicin untuk kemudian dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan beberapa hari ternyata benar Para Terdakwa benar telah menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian TOGEL Singapura dimana Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE bertindak sebagai bandar sedangkan Terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN bertindak sebagai pengepul ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wita, Saksi bersama-sama rekan saksi dipimpin langsung oleh Kapolsek Batulicin dan Kanit Reskrim Polsek Batulicin melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE di Jalan Raya Batulicin RT.13 Gang Nilam Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan berhasil menemukan rekap nomor togel Singapura di dalam 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah tipe 5130 C2 dan uang sebanyak Rp 539.000, (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan judi TOGEL Singapura. Selanjutnya terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah tipe 5130 C2 dan uang sebanyak Rp 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polsek Batulicin guna pemeriksaan secara hukum ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE kemudian Kami melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN yang beralamat di Jalan Sungai Belanak Gang Mawar RT.19 Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN, Kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Nokia warna hitam silver tipe 350 yang di dalam pesan singkatnya berisi rekapan nomor togel Singapura dan uang sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam silver tipe 350 dibawa ke Kantor Polsek Batulicin guna pemeriksaan secara hukum ;

- Bahwa saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai permainan judi karena di dalamnya terdapat unsur-unsur untung-untungan serta pada saat melakukan kegiatan judi tersebut tanpa ada surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi menerangkan peran dari masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN melakukan transaksi togel Singapura dengan cara menerima pembeli nomor togel Singapura dan setelah terkumpul dan disetorkan kepada bandar yaitu terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam silver;
 - c. Uang sebanyak Rp 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI USMAN Bin Yusuf ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi sehubungan dengan menjadi saksi pencurian ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sebelum penggerebekan di rumah terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE, Kami dari Polsek Batulicin mendapat laporan dari masyarakat tentang perjudian TOGEL Singapura yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada Kapolsek Batulicin untuk kemudian dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan beberapa hari ternyata benar Para Terdakwa benar telah menawarkan perjudian TOGEL Singapura dimana Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE bertindak sebagai bandar sedangkan Terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN bertindak sebagai pengepul ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wita, Saksi bersama-sama rekan saksi dipimpin langsung oleh Kapolsek Batulicin dan Kanit Reskrim Polsek Batulicin melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE di Jalan Raya Batulicin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.13 Gang Nilam Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten

Tanah Bumbu dan berhasil menemukan rekap nomor togel Singapura di

dalam 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah tipe 5130

C2 dan uang sebanyak Rp 539.000, (lima ratus tiga puluh sembilan ribu

rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan judi TOGEL

Singapura. Selanjutnya terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan

barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

merah tipe 5130 C2 dan uang sebanyak Rp 539.000,- (lima ratus tiga

puluh sembilan ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polsek Batulicin guna

pemeriksaan secara hukum ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE kemudian Kami melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN yang beralamat di Jalan Sungai Belanak Gang Mawar RT.19 Kelurahan Tungkan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN, Kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam silver tipe 350 yang di dalam pesan singkatnya berisi rekap nomor togel Singapura dan uang sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam silver tipe 350 dibawa ke Kantor Polsek Batulicin guna pemeriksaan secara hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai permainan judi karena di dalamnya terdapat unsur-unsur untung-untungan serta pada saat melakukan kegiatan judi tersebut tanpa ada surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi menerangkan peran dari masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN melakukan transaksi togel Singapura dengan cara menerima pembeli nomor togel Singapura dan setelah terkumpul dan disetorkan kepada bandar yaitu terdakwa SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam silver;
 - c. Uang sebanyak Rp 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I.**

SYAHRANI Bin (Alm) GALE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Batulicin karena telah menyelenggarakan kegiatan judi togel Singapura ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Batulicin RT.13 Gang Nilam Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel Singapura tanpa ada surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel Singapura hanya untuk menambah penghasilan sehari-hari bukan sebagai mata pencaharian utama karena Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu penjual ikan ;
- Bahwa terdakwa lakukan jndi togel singapur dan terdakwa sebagai Bos Bandar Togel Singapura tersebut dan yang masang togel singapura kepada terdakwa Sdr. DADONG dan Sdr. TAHA ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari pembeli Togel tersebut dari jam 12.00 wita sampai jam 17.00 wita dan uang dari pembeli togel tersebut tidak terdakwa antar ke bandar melainkan terdakwa tahan sendiri dan tidak terdakwa kirim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menunggu nomor togel Singapura keluar sekitar 19.15 wita dengan cara membuka Internet GOOGLE TOTO SINGAPUR ;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui nomor togel singapura sudah keluar terdakwa memeriksa nomor pemasangan togel tersebut apakah ada yang keluar atau tidak dan terdakwa bisa mengetahui keuntungan dan kerugian terdakwa dalam judi tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan jika pemasangan togel ada yang kena maka terdakwa lakukan jika pemasangan togel kena 2 (dua) angka terdakwa akan membayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kena 3 (tiga) angka terdakwa akan memhayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kena 4 (empat) angka terdakwa akan membayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa angka togel singapura yang keluar pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar jam 19.15 wita adalah 4514 dan pemasangan togel yang kena adalah Sdr. DADONG memasang Nomor 14 x Rp. 20,000,- (dua puluh ribu rupiah) kena nya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa lakukan setelah mengetahui pemasangan togel an. Sdr. DADONG nomor nya kena biasanya terdakwa bayar tetapi berhubung terdakwa diamankan di Polsek Batulicin terdakwa tidak bisa membayar kepada Sdr. DADONG ;
- Bahwa Sdr. DADONG memasang togel kepada terdakwa, tetapi Sdr. DADONG menerima orang yang memasang togel kepada Sdr. Dia, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DADONG setor kepada terdakwa dan mendapat 5 (lima) persen dari hasil penjualan ;

- Bahwa uang hasil togel tersebut habis begitu saja dan keuntungan terdakwa dalam 1 (satu) minggu kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr. DADONG membeli togel kepada terdakwa baru hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 dan Sdr. TAHA memasang togel kepada terdakwa sejak 1 (satu) Tahun yang lalu ;
- Bahwa cara terdakwa bertransaksi togel singapur tersebut Sdr. DADONG memasang togel singapur kepada terdakwa dan menyeter uang pasangan togel tersebut setelah nomor togel keluar sekitar kurang lebih jam 19.15 wita mengantar kerumah terdakwa dan sedangkan Sdr. TAHA memasang togel kepada terdakwa dan setelah 3 (tiga) hari kemudian baru Sdr. TAHA membayar uang pasangan togel tersebut karena tempat tinggal nya di Jalan Serinday Kec. Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa uang tersebut diatas yang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) uang pemasangan togel dari Sdr. DADONG sedangkan sisa Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) uang terdakwa pribadi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II.**

DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Batulicin karena telah menyelenggarakan kegiatan judi togel Singapura ;
- Bahwa kejadian terdakwa tertangkap tangan melakukan perjudian tersebut pada hari Senin sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Sungai Belanuk Gang Mawar RT.019 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa judi yang terdakwa lakukan judi togel singapur dan terdakwa sebagai pengepul togel dan setelah banyak memasang togel yang masang keesokkannya baru terdakwa setorkan kebandar an. SYAHRANI ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari pembeli togel tersebut dari jam 12.00 wita sampai jam 17.00 wita dan uang dari pembeli togel tersebut setelah terkumpul kemudian terdakwa setor ke bandar an. SYAHRANI ;
- Bahwa terdakwa menunggu nomor togel Singapura keluar sekitar 19.15 wita dan biasanya bandar togel singapur an. SYAHRANI yang memberitahu nomor togel singapur yang keluar ;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui nomor togel singapura sudah keluar terdakwa memeriksa nomor pemasangan togel tersebut apakah ada yang keluar atau tidak dan terdakwa bisa mengetahui apabila nomor pemasangan togel ada yang keluar maka Selasa pagi tanggal 08 Oktober 2013 terdakwa ambil uang pemasangan togel yang keluar tersebut kebandar an. SYAHRANI dan uang pemasangan togel tersebut setelah terkumpul terdakwa setorkan kepada Sdr. SYAHRANI sebelum nomor togel keluar pukul 19.15 wita dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat 10 (sepuluh) persen dari hasil setoran pemasang togel kepada bandar an. SYAHRANI ;

- Bahwa terdakwa lakukan jika pemasang togel ada yang kena maka yang kena 2 (dua) angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu mpiah), kena 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kena 4 (empat) mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa ambikan uang nya kebandar an. SYAHRANI dan akan langsung terdakwa kasihkan ke pemasang togel singapura yang kena;
- Bahwa angka togel singapura yang keluar pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar jam 19.15 wita adalah 4514 dan pemasang togel yang kcna adalah pcanasang logel kcpada Sdr. DADONG (pengepul togel), memasang nomor 14 x Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kenanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kena pemasang togel Sdr. DADONG dan Sdr. DADONG memasangkan togel tersebut kebandar na. SYAHRANI ;
- Bahwa terdakwa lakukan setelah mengetahui pemasang logel melalui terdakwa nomornya kena, biasanya terdakwa ambikan kebandar an. SYAHRANI tetapi berhubung terdakwa diamankan di Polsek Batulicin terdakwa tidak bisa mengambilkan uang pemasang togel tersebut kebandar an. SYAHRANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa sebagai pengepul togel sedangkun Sdr. SYAHRANI sebagai bandar togel dan terdakwa mendapat bagian 10 (sepuluh) persen dari hasil pemasangan togel tersebut dari bandar ;
- Bahwa terdakwa jadi pengepul togel sudah sekitar lebih dari 3 (tiga) bulan dan terdakwa masang kebandar an. SYAHRANI baru 4 (empat) kali dan yang setor keempat kali terdakwa tertangkap tangan petugas Polsek Batulicin ;
- Bahwa uang hasil dari pengepul togel tersebut untuk kebutuhan hidup sehari hari dan keuntungan terdakwa dalam 1 (satu) minggu kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa bertransaksi togel singapura tersebut terdakwa menerima pemasang togel dan setelah terkumpul pemasang togelnya setorkan kebandar an. SYAHRANI dan uang pemasang sekitar kurang lebih jam 17.00 wita sudah terkumpul dan terdakwa serahkan kepada Sdr. SYAHRANI sekitar jam 19.15 wita sebelum Nomor togel singapura keluar ;
- Bahwa uang tersebut diatas Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) uang pemasang togel singapura yang masang ke terdakwa dan terdakwa sebagai pengepul togel akan menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. SYAHRANI ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Batulicin pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Batulicin RT.13 Gang Nilam Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian Sektor Batulicin melakukan perjudian tersebut pada hari Senin sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Sungai Belanuk Gang Mawar RT.019 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE menyelenggarakan judi togel Singapura hanya untuk menambah penghasilan sehari-hari bukan sebagai mata pencaharian utama karena Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE mempunyai pekerjaan tetap yaitu penjual ikan ;
- Bahwa benar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE menerima uang dari pembeli Togel tersebut dari jam 12.00 wita sampai jam 17.00 wita dan uang dari pembeli togel tersebut tidak Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE antar ke bandar melainkan Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE tahan sendiri dan tidak terdakwa kirim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE menunggu nomor togel Singapura keluar sekitar 19.15 wita dengan cara membuka Internet GOOGLE TOTO SINGAPUR ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE mengetahui nomor togel singapura sudah keluar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE memeriksa nomor pemasangan togel tersebut apakah ada yang keluar atau tidak dan terdakwa bisa mengetahui keuntungan dan kerugian terdakwa dalam judi tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE melakukan jika pemasangan togel ada yang kena maka Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE lakukan jika pemasangan togel kena 2 (dua) angka Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE akan membayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kena 3 (tiga) angka Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE akan membayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kena 4 (empat) angka Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE akan membayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar angka togel singapura yang keluar pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar jam 19.15 wita adalah 4514 dan pemasangan togel yang kena adalah Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN memasang Nomor 14 x Rp. 20,000,- (dua puluh ribu rupiah) kena nya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE lakukan setelah mengetahui pemasangan togel Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN nomor nya kena biasanya Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE bayar tetapi berhubung Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE diamankan di Polsek Batulicin Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE tidak bisa membayar kepada Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN ;

- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN memasang togel kepada Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE, tetapi Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN menerima orang yang memasang togel kepada Sdr. Dia, dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN setor kepada Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan mendapat 5 (lima) persen dari hasil penjualan ;

- Bahwa benar uang hasil togel tersebut habis begitu saja dan keuntungan Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dalam 1 (satu) minggu kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN membeli togel kepada Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE baru hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 dan Sdr. TAHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang togel kepada Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE sejak
1 (satu) Tahun yang lalu ;

- Bahwa benar cara Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE bertransaksi togel singapur tersebut Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN memasang togel singapur kepada Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan menyetor uang pasangan togel tersebut setelah nomor togel keluar sekitar kurang lebih jam 19.15 wita mengantar kerumah Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan sedangkan Sdr. TAHA memasang togel kepada Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan setelah 3 (tiga) hari kemudian baru Sdr. TAHA membayar uang pasangan togel tersebut karena tempat tinggal nya di Jalan Serinday Kec. Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar uang tersebut diatas yang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) uang pemasangan togel dari Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN sedangkan sisa Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) uang terdakwa pribadi ;
- Bahwa benar judi yang Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN lakukan judi togel singapur dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN sebagai pengepul togel dan setelah banyak pemasang togel yang masang keesokkannya baru Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN setorkan kebandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN I menerima uang dari pembeli togel tersebut dari jam 12.00 wita sampai jam 17.00 wita dan uang dari pembeli togel tersebut setelah terkumpul kemudian terdakwa setor ke bandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;
- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN menunggu nomor togel Singapur keluar sekitar 19.15 wita dan biasanya bandar togel singapur Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE yang memberitahu nomor togel singapur yang keluar ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN mengetahui nomor togel singapura sudah keluar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN memeriksa nomor pemasangan togel tersebut apakah ada yang ke luar atau tidak dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN bisa mengetahui apabila nomor pemasangan togel ada yang keluar maka Selasa pagi tanggal 08 Oktober 2013 Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN ambil uang pemasangan togel yang keluar tersebut ke bandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan uang pemasangan togel tersebut setelah terkumpul Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN setorkan kepada Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE sebelum nomor togel keluar pukul 19.15 wita dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN mendapat 10 (sepuluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen dari hasil setoran pemasangan togel kepada bandar Terdakwa I.

SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;

- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN lakukan jika pemasangan togel ada yang kena maka yang kena 2 (dua) angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu mpiah), kena 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kena 4 (empat) mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN ambilkan uang nya kebandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan akan langsung Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN kasihkan ke pemasang togel singapura yang kena ;
- Bahwa benar angka togel singapura yang keluar pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar jam 19.15 wita adalah 4514 dan pemasangan togel yang kena adalah pemasangan togel kcpada Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN (pengepul togel), memasang nomor 14 x Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kenanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kena pemasangan togel Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN memasangkan togel tersebut kebandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;
- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN lakukan setelah mengetahui pemasangan logel melalui terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya kena, biasanya Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN ambikan kebandar an. SYA Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE HRANI tetapi berhubung Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN diamankan di Polsek Batulicin Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN tidak bisa mengambilkan uang pemasang togel tersebut kebandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;

- Bahwa benar peran Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN sebagai pengepul togel sedangkun Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE sebagai bandar togel dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN mendapat bagian 10 (sepuluh) persen dari hasil pemasangan togel tersebut dari bandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;
- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN jadi pengepul togel sudah sekitar lebih dari 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN masang kebandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE baru 4 (empat) kali dan yang setor keempat kali Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN tertangkap tangan petugas Polsek Batulicin ;
- Bahwa benar uang hasil dari pengepul togel tersebut digunakan oleh Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan keuntungan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN dalam 1 (satu)

minggu kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar cara Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN bertransaksi togel singapura tersebut Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN menerima pemasang togel dan setelah terkumpul pemasang togelnya setorkan kebandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan uang pemasang sekitar kurang lebih jam 17.00 wita sudah terkumpul dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN serahkan kepada Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE sekitar jam 19.15 wita sebelum Nomor togel singapura keluar ;
- Bahwa benar uang tersebut diatas Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) uang pemasang togel singapura yang masang ke Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN sebagai pengepul togel akan menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;
- Bahwa benar peran dari masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN melakukan transaksi togel Singapura dengan cara menerima pembeli nomor togel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura dan setelah terkumpul dan disetorkan kepada bandar yaitu

Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;

- Bahwa benar Para Terdakwa menyelenggarakan judi togel Singapura tanpa ada surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Para Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Para Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Mempunyai Hak ;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Perbuatan ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah **Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE** dan **Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE** dan **Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN** adalah subjek hukum yang keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab

(toerekeningsvatbaar) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Mempunyai Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu DENIO KOYOGA dan USMAN Bin Yusuf hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, Bahwa Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Batulicin RT.13 Gang Nilam Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN tertangkap tangan melakukan perjudian tersebut pada hari Senin sekitar jam 17.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Sungai Belanuk Gang Mawar RT.019 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Para Terdakwa telah terbukti menyelenggarakan permainan judi togel Singapura tanpa ada surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN yang menyelenggarakan permainan judi togel Singapura tanpa ada surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Mempunyai Hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada

Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu DENIO KOYOGA dan USMAN Bin Yusuf hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE menerima uang dari pembeli Togel tersebut dari jam 12.00 wita sampai jam 17.00 wita dan uang dari pembeli togel tersebut tidak Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE antar ke bandar melainkan Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE tahan sendiri dan tidak Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE kirim ;
- Bahwa benar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE menunggu nomor togel Singapura keluar sekitar 19.15 wita dengan cara membuka Internet GOOGLE TOTO SINGAPUR ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE mengetahui nomor togel singapura sudah keluar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE memeriksa nomor pemasangan togel tersebut apakah ada yang keluar atau tidak dan Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE bisa mengetahui keuntungan dan kerugian Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dalam judi tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE melakukan jika pemasangan togel ada yang kena maka Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE lakukan jika pemasangan togel kena 2 (dua) angka Terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRANI Bin (Alm) GALE akan membayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kena 3 (tiga) angka Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE akan membayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kena 4 (empat) angka Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE akan membayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar angka togel singapura yang keluar pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar jam 19.15 wita adalah 4514 dan pemasang togel yang kena adalah Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN memasang Nomor 14 x Rp. 20,000,- (dua puluh ribu rupiah) kena nya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE lakukan setelah mengetahui pemasang togel Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN nomor nya kena biasanya Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE bayar tetapi berhubung Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE diamankan di Polsek Batulicin Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE tidak bisa membayar kepada Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN ;
- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN memasang togel kepada Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE, tetapi Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN menerima orang yang memasang togel kepada Sdr. Dia, dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor kepada Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan mendapat 5 (lima) persen dari hasil penjualan ;

- Bahwa benar uang hasil togel tersebut habis begitu saja dan keuntungan Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dalam 1 (satu) minggu kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN I menerima uang dari pembeli togel tersebut dari jam 12.00 wita sampai jam 17.00 wita dan uang dari pembeli togel tersebut setelah terkumpul kemudian terdakwa setor ke bandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;
- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN menunggu nomor togel Singapur keluar sekitar 19.15 wita dan biasanya bandar togel singapur Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE yang memberitahu nomor togel singapur yang keluar ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN mengetahui nomor togel singapura sudah keluar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN memeriksa nomor pemasangan togel tersebut apakah ada yang keiuar atau tidak dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN bisa mengetahui apabila nomor pemasangan togel ada yang keluar maka Selasa pagi tanggal 08 Oktober 2013 Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN ambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang togel yang keluar tersebut kebandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan uang pemasang togel tersebut setelah terkumpul Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN setorkan kepada Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE sebelum nomor togel keluar pukul 19.15 wita dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN mendapat 10 (sepuluh) persen dari hasil setoran pemasang togel kepada bandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;

- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN lakukan jika pemasang togel ada yang kena maka yang kena 2 (dua) angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu mpiah), kena 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kena 4 (empat) mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN ambilkan uang nya kebandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan akan langsung Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN kasihkan ke pemasang togel singapura yang kena ;
- Bahwa benar angka togel singapura yang keluar pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar jam 19.15 wita adalah 4514 dan pemasang togel yang kena adalah pemasang togel kcpada Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN (pengepul togel), memasang nomor 14 x Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kenanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kena pemasang togel Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN memasang togel tersebut kebandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;

- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN lakukan setelah mengetahui pemasang logel melalui terdakwa nomornya kena, biasanya Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN ambikan kebandar an. SYA Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE HRANI tetapi berhubung Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN diamankan di Polsek Batulicin Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN tidak bisa mengambilkan uang pemasang togel tersebut kebandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;
- Bahwa benar peran Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN sebagai pengepul togel sedangkun Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE sebagai bandar togel dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN mendapat bagian 10 (sepuluh) persen dari hasil pemasangan togel tersebut dari bandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE ;
- Bahwa benar Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN jadi pengepul togel sudah sekitar lebih dari 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN masang kebandar Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE baru 4 (empat) kali dan yang setor keempat kali Terdakwa II. DUDUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN tertangkap tangan petugas

Polsek Batulicin ;

- Bahwa benar uang hasil dari pengepul togel tersebut digunakan oleh Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keuntungan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN dalam 1 (satu) minggu kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi togel singapura dan menerima uang dari pembeli judi togel tersebut dari khalayak umum, maka dengan demikian Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pleger). Jadi buka orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu DENIO KOYOGA dan USMAN Bin Yusuf hal ini juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN yang menyelenggarakan permainan judi togel singapura tanpa ada surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rangkaian perbuatan Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN, setidaknya ada kesadaran dalam kerjasama menyelenggarakan permainan judi togel singapura. Tanpa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN, permainan judi togel singapura tersebut tidak akan terwujud, maka dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan

Perbuatan Itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam silver ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa

I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis namun karena digunakan untuk tindak pidana sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebanyak Rp 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa

I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADONG Bin BAHRUN adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis namun karena merupakan hasil keuntungan dari tindak pidana sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. SYAHRANI Bin (Alm) GALE dan Terdakwa II. DUDUNG JUMANSYAH Alias DADONG Bin BAHRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebanyak Rp 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2014 oleh kami FIDIYAWAN SATRIYANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARRY GINANJAR, S.H., dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SAFRUDDIN, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh MUGIONO KURNIAWAN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. HARRY GINANJAR, S.H.

FIDIYAWAN

SATRIYANTORO, S.H.

II. DAMAR KUSUMA

WARDANA, S.H.

PANITERA PENGANTI

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)